



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/724/2025

TENTANG

**PEMBETUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dan Petunjuk Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2025 Nomor 3/Juknis-500.LR.03.01/I/2025, perlu membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Gararia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim GTRA sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset;
 - memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada gugus tugas Reforma Agraria provinsi untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
 - melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA;
 - melakukan pemetaan sosial dalam rangka Penataan Akses;
 - melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria;
 - melaksanakan Penataan Akses;
 - melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat kabupaten;
 - menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria kabupaten kepada gugus tugas Reforma Agraria provinsi;
 - melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria di tingkat kabupaten dibawah koordinasi tim pelaksana percepatan Reforma Agraria; dan
 - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah.
- KETIGA : Untuk mendukung Penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian Sengketa dan Konflik, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resort, turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Mei 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/724/2025
TANGGAL : 22 MEI 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025**

- I. Ketua : Bupati Polewali Mandar
- II. Wakil Ketua : Sekertaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali
Harian Mandar
- V. Tim Teknis :
 - 1. Tim Teknis Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber TORA :
 - 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Polewali Mandar;
 - 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
 - 3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
 - 4. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan kabupaten Polewali Mandar;
 - 5. Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Polewali Mandar;
 - 6. Kasubag Kerma Bagops Polres Polman;
 - 7. Pasi Ter Kodim 1402 Polman;
 - 8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPH Mapilli Kabupaten Polewali Mandar ;
 - 9. Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
 - 10. Kepala Seksis Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
 - 11. Penata Ahli Muda Survey dan Pemetaan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
 - 12. Pengelola Pengadaan Tanah Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
 - 13. Staf Adminitrasi Pengadaan Tanah Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar; dan
 - 14. Staf Adminitrasi Pengadaan Tanah Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;

2. Tim Teknis Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria

1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
3. Kepala Bidang Asset Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
5. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
6. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
7. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
8. Penata Ahli Muda Sengketa dan Konflik Pertanahan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
9. Pengelolah Informasi Pertanahan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
10. Staf Administrasi Pertanahan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
11. Staf Administrasi Pertanahan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;

3. Tim Teknis Penataan Akses

1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Kepala Badan Penelitian, pengembangan dan Perencanaan (Balitbanreng) Kabupaten Polewali Mandar;
3. Sekretaris Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar;

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Mei 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007